



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0007 TAHUN 2026

TENTANG

**LARANGAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menginstruksikan

kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Kepala Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Setko Administrasi Jakarta Barat;
12. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

untuk :

KESATU : Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dilarang menerima maupun memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

KEDUA : Gratifikasi yang dimaksud meliputi pemberian dalam arti luas, seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, maupun fasilitas lainnya;

- KETIGA : Apabila pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak, maka wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Seluruh Kepala Unit Kerja agar mengawasi dan memastikan pelaksanaan larangan gratifikasi di Unit Kerja masing-masing serta memberikan sanksi disiplin kepada pegawai yang terbukti melanggar ketentuan larangan gratifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Kepada masyarakat, mitra kerja, dan pihak ketiga diimbau untuk tidak memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apa pun kepada pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



lin Mutmainnah

NIP. 197103271991012001